



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sel

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahipudin Bin Ahyarulloh.  
Tempat lahir : Bampak  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/31 Desember 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Bampak, Desa Bagek Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ahipudin Bin Ahyarulloh. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sel tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sel tanggal 6 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHIPUDIN Bin AHYARULLOH telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHIPUDIN Bin AHYARULLOH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat muda dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi MULYATI ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih No. Pol. DR 5253 LH dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih No. Pol. DR 5253 L4 dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AHIPUDIN Bin AHYARULLOH** bersama-sama dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di jalan raya Suela, Dusun Cempaka, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika saksi MULYATI bersama saksi ANDRI FEBRIAN sedang benboncengan mengendarai sepeda motor di jalan raya Suela, Dusun Cempaka, Desa Suela, Kec. Suela, Kab. Lombok Timur dan saat itu cuaca sedang gerimis dan keadaan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalanan sedang sepi. Kemudian saksi MULYATI yang posisinya dibonceng membawa tas selempang warna coklat muda yang didalamnya berisi 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 4A warna putih, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK Honda Vario dan 1 (satu) buah ATM BNI atas nama Mulyati yang diselempangkan dibadan sebelah kanan saksi korban. Dan pada saat yang bersamaan terdakwa bersama seorang temannya yang tidak dikenal berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih No. Pol. DR 5253 LH datang dari arah belakang melihat tas selempang yang sedang dibawa oleh saksi MULYATI kemudian terdakwa bersama temannya tiba-tiba mendekati dan memepet sepeda motor saksi korban setelah itu terdakwa yang posisinya di belakang dengan menggunakan tangan kiri langsung menarik secara paksa tas selempang tersebut hingga talinya terputus dan terdakwa bersama temannya berhasil membawa lari tas selempang milik saksi MULYATI. Kemudian saksi MULYATI bersama saksi ANDRI FEBRIAN berusaha mengejar sepeda motor terdakwa dengan mengikutinya dari arah belakang hingga sampai di pinggir jalan dekat persawahan kemudian terdakwa bersama temannya berhenti dan meninggalkan sepeda motornya dan lari ke arah persawahan dengan membawa tas selempang milik saksi MULYATI sehingga saksi ANDRI FEBRIAN dan saksi MULYATI saat itu juga langsung mengamankan sepeda motor milik terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Suela. kemudian saksi ABDUL RASYID selaku anggota Polsek Suela datang mengamankan sepeda motor Suzuki Satria FU milik terdakwa setelah itu saksi ABDUL RASYID bersama saksi ANDRI FEBRIAN dan saksi MULYATI berusaha mencari keberadaan terdakwa namun saat itu terdakwa tidak berhasil ditemukan dan saksi ABDUL RASYID hanya berhasil mengamankan tas selempang milik saksi MULYATI di areal perkebunan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh meter) dari tempat terdakwa meninggalkan sepeda motornya. Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 Wita, saksi TIO ALFIAN selaku anggota Buser Polres Lombok timur berhasil mengamankan terdakwa di rumahnya berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP/35/VIII/2019/NTB/Res Lotim/ Polsek Suela, tanggal 25 Agustus 2019 selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Suela untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa mengambil tas selempang beserta isinya tersebut tanpa mendapat ijin dari saksi MULYATI sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MULYATI mengalami kerugian sebesar ±Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MULYATI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di jalan raya Suela, Dusun Cempaka, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa benar awalnya ketika saksi bersama saksi ANDRI FEBRIAN sedang benboncengan mengendarai sepeda motor di jalan raya Suela, Dusun Cempaka, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa benar saat itu cuaca sedang gerimis dan keadaan jalanan sedang sepi dan saksi yang posisinya dibonceng membawa tas selempang warna cokelat muda yang didalamnya berisi 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 4A warna putih, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK Honda Vario dan 1 (satu) buah ATM BNI atas nama Mulyati yang diselempangkan dibadan sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa benar saat yang bersamaan terdakwa bersama seorang temannya yang tidak dikenal berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih tanpa plat nomor polisi datang dari arah belakang melihat tas selempang yang sedang dibawa oleh saksi;
- Bahwa benar terdakwa bersama temannya tiba-tiba mendekati dan memepet sepeda motor saksi korban setelah itu terdakwa yang posisinya di belakang dengan menggunakan tangan kiri langsung menarik secara paksa tas selempang tersebut hingga talinya terputus dan terdakwa bersama temannya berhasil membawa lari tas selempang milik saksi;
- Bahwa benar saksi bersama saksi ANDRI FEBRIAN berusaha mengejar sepeda motor terdakwa dengan mengikutinya dari arah belakang hingga sampai di pinggir jalan dekat persawahan kemudian terdakwa bersama temannya berhenti dan meninggalkan sepeda motornya dan lari kearah persawahan dengan membawa tas selempang milik saksi;
- Bahwa benar saksi dan saksi ANDRI FEBRIAN saat itu juga langsung mengamankan sepeda motor milik terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Suela;
- Bahwa benar saksi ABDUL RASYID selaku anggota Polsek Suela datang mengamankan sepeda motor Suzuki Satria FU milik terdakwa setelah itu saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi ABDUL RASYID dan saksi ANDRI FEBRIAN berusaha mencari keberadaan terdakwa namun saat itu terdakwa tidak berhasil ditemukan dan saksi ABDUL RASYID hanya berhasil mengamankan tas selempang milik saksi di areal perkebunan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh meter) dari tempat terdakwa meninggalkan sepeda motornya;

- Bahwa benar tas selempang tersebut sudah tidak ada isinya dan satu hari setelah kejadian terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Suela ;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sangat mengenali baju dan celana yang digunakan oleh terdakwa selain itu juga saksi melihat secara langsung wajah terdakwa karena pada saat itu saksi sempat bertatapan muka saat terdakwa berusaha menarik paksa tas selempang miliksaksi ;
- Bahwa benar saat kejadian terdakwa tidak menggunakan penutup muka dan tidak menggunakan topi sehingga saksi bisa mengenali dengan jelas wajah terdakwa yang saat itu mengambil tas milik saksi ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar ±Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar saksi sebagai pemiliknya tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil tas selempang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan;

2.Saksi **ANDRE FEBRIAN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di jalan raya Suela, Dusun Cempaka, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur
- Bahwa benar awalnya ketika saksi bersama saksi MULYATI sedang benboncengan mengendarai sepeda motor di jalan raya Suela, Dusun Cempaka, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
- bahwa benar saat itu cuaca sedang gerimis dan keadaan jalanan sedang sepi dan saksi MULYATI yang posisinya dibonceng membawa tas selempang warna cokelat muda yang didalamnya berisi 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 4A warna putih, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK Honda Vario dan 1 (satu) buah ATM BNI atas nama Mulyati yang diselempangkan dibadan sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa benar saat yang bersamaan terdakwa bersama seorang temannya yang tidak dikenal berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih tanpa plat nomor polisi datang dari arah belakang melihat tas selempang yang sedang dibawa oleh saksi MULYATI;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama temannya tiba-tiba mendekati dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi setelah itu terdakwa yang posisinya di belakang dengan menggunakan tangan kiri langsung menarik secara paksa tas selempang milik saksi MULYATI tersebut hingga talinya terputus dan terdakwa bersama temannya berhasil membawa lari tas selempang tersebut ;
  - Bahwa benar saksi bersama saksi MULYATI berusaha mengejar sepeda motor terdakwa dengan mengikutinya dari arah belakang hingga sampai di pinggir jalan dekat persawahan kemudian terdakwa bersama temannya berhenti dan meninggalkan sepeda motornya dan lari kearah persawahan dengan membawa tas selempang milik saksi MULYATI ;
  - Bahwa benar saksi dan saksi MULYATI saat itu juga langsung mengamankan sepeda motor milik terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Suela;
  - Bahwa benar saksi ABDUL RASYID selaku anggota Polsek Suela datang mengamankan sepeda motor Suzuki Satria FU milik terdakwa setelah itu saksi bersama saksi ABDUL RASYID dan saksi MULYATI berusaha mencari keberadaan terdakwa namun saat itu terdakwa tidak berhasil ditemukan dan saksi ABDUL RASYID hanya berhasil mengamankan tas selempang milik saksi MULYATI yang sudah tidak ada isinya di areal perkebunan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh meter) dari tempat terdakwa meninggalkan sepeda motornya;
  - Bahwa benar pada saat kejadian saksi sangat mengenali baju dan celana yang digunakan oleh terdakwa selain itu juga saksi melihat secara langsung wajah terdakwa karena pada saat itu saksi sempat menengok ke belakangketika terdakwa berusaha menarik paksa tas selempang miliksaksi MULYATI ;
  - Bahwa benar saat kejadian terdakwa tidak menggunakan helm maupun penutup muka dan tidak menggunakan topi sehingga saksi bisa mengenali dengan jelas wajah terdakwa;
  - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MULYATI mengalami kerugian sebesar ± Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa benar saksi MULYATI sebagai pemiliknya tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil tas selempang tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan;
3. Saksi **ZOHRIAH ALIAS INAQ AM**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di jalan raya Suela, Dusun Cempaka, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;
  - Bahwa benar Saksi mengetahui kejadian tersebut saat sedang berjualan di warung yang terletak di Depan Wisata Lemor Desa Suela pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar Pukul 15.00 WITA dan saat itu Korban bersama temannya berhenti di depan warung dan mengatakan “**saya dicopet**” selanjutnya Saksi bertanya “**Apakah kenal dengan Pelaku**” namun Saksi Korban menjawab “**sepertinya orang jauh**” selanjutnya Saksi Korban dan temannya kembali mengejar Pelaku yang menggunakan sepeda motor ;
  - Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Biru Putih nomor polisi DR 5253 LH, warna Jok hitam lis putih dan biru tersebut yang digunakan oleh terdakwa AHIPUDIN BIN AHYARULLOH dan temannya saat datang ke Warung milik Saksi untuk minum Kopi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 WITA sampai pukul 10.00 WITA ;
  - Bahwa benar saksi masih mengenali 1 Buah Kaos berkerah warna biru bergaris-garis putih melintang dan pada punggung baju terdapat tulisan **WEST STATES BROGUEKICK NEW YORK USA** dan 1 Buah Foto Celana panjang Jeans Warna Hitam yang dipakai oleh AHIPUDIN BIN AHYARULLOH dan temannya saat datang ke Warung milik Saksi ;
  - Bahwa benar Saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa AHIPUDIN BIN AHYARULLOH karena sering datang minum kopi di warung milik Saksi ;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan;
4. Saksi **ABDUL RASYID**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di jalan raya Suela, Dusun Cempaka, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
  - Bahwa benar awalnya ketika saksi ANDRI FEBRIAN bersama saksi MULYATI datang ke Polsek Suela untuk melaporkan kejadian penjabretan yang dilakukan oleh seseorang di jalan umum Suela dan berhasil mengambil tas selempang milik saksi MULYATI ;
  - Bahwa benar saksi korban menceritakan terdakwa melakukan Pencurian tersebut menggunakan sepeda motor dengan cara memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan saat itu terdakwa yang posisinya dibonceng

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik paksa tas selempang milik korban hingga putus setelah itu terdakwa bersama temannya melarikan diri menggunakan sepeda motornya ;

- Bahwa benar korban MULYATI memberitahukan bahwa terdakwa meninggalkan sepeda motor yang digunakan saat itu dipinggir jalanan terdakwa langsung melarikan diri ke areal perkebunan jagung di jalan Baru samping SMAN 1 Suela Dusun Suela Daya Desa Suela Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur ;
  - Bahwa benar atas informasi tersebut saksi langsung menuju ketempat sepeda motor milik terdakwa yang ditinggalkan dan memang benar bahwa ada sepeda motor Suzuki Satria FU warna Biru dengan nomor polisi DR 5253 LH, Velg berwarna Putih, warna Jok hitam lis putih dan biru ditempat tersebut ;
  - Bahwa benar selanjutnya saksi bersama dengan korban MULYATI dan ANDRE FEBRIAN masuk ke kebun jagung tersebut dan menemukan 1 buah tas selempang warna cokelat milik korban MULYATI yang diambil oleh terdakwa namun isi yang ada di dalam tas tersebut sudah tidak ada selanjutnya saksi mengamankan sepeda motor dan tas selempang tersebut ke Polsek Suela ;
  - Bahwa benar barang milik korban yang berhasil diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit HP XIAOMI REDMI 4A warna Putih, Uang Tunai sebesar Rp. 300.000 ( Tiga Ratus Ribu Rupiah ), 1 (satu) lembar STNK Honda Vario dan 1 (satu) lembar ATM BNI atas nama MULYATI ;
  - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MULYATI mengalami kerugian sebesar ± Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa benar saksi MULYATI sebagai pemiliknya tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil tas selempang tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan;
4. Saksi **TIO ALFIAN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di jalan raya Suela, Dusun Cempaka, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
  - Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 Wita di rumah terdakwa di Dusun Bagek papan Desa Bagek papan Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur ;
  - Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHIPUDIN BIN AHYARULLOH bersama team Buser dan beberapa anggota kepolisian Polsek Suela antara lain dengan AIPDA IDA BAGUS DIARSA, BRIPKA AGUS KARYAWAN dan BRIPTU BUDI;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi kejadian Pencurian dengan kekerasan tersebut berawal dari Laporan Polisi Nomor : LP / 35 / VIII / 2019 / NTB / Res Lotim / Polsek Suela, tanggal 25 Agustus 2019 selanjutnya Saksi bersama dengan Tim dan Anggota Polsek Suela melakukan Penyelidikan dimulai dari sepeda motor yang ditinggalkan Pelaku setelah melarikan diri saat dikejar oleh Korban saat itu dan berdasarkan keterangan saksi ZOHRIAH ALIAS INAQ AM bahwa sepeda motor tersebut sering digunakan oleh AHIPUDIN BIN AHYARULLOH;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 wita AHIPUDIN BIN AHYARULLOH menggunakan sepeda motor tersebut datang ke warung kopi milik Saksi ZOHRIAH ALIAS INAQ AM selanjutnya kami mencari keberadaan AHIPUDIN BIN AHYARULLOH yang saat itu berada di rumahnya di Dusun Bagek papan selanjutnya saksi mengamankan dan kami bawakan ke rumah saksi kami menemukan 1 lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih No. Pol. DR 5253 LH dan 5 (lima) buah Plat Nomor Polisi DR 5253 LH yang sesuai dengan identitas sepeda motor yang digunakan terdakwa dan ditinggalkan saat melarikan diri;
- Bahwa benar terdakwa melakukan Pencurian tersebut menggunakan sepeda motor dengan cara memepet sepeda motor yang ditumpangi Korban MULYATI dan kemudian terdakwa yang posisinya dibonceng oleh temannya yang tidak dikenal menarik paksa tas selempang milik korban MULYATI yang dibonceng oleh saksi ANDRE FEBRIAN hingga putus setelah itu terdakwa dan temannya melarikan diri menggunakan sepedamotornya ;
- Bahwa benar Sebelumnya Saksi sedang melaksanakan tugas pada Tim Khusus yang dibentuk oleh Kapolres Lombok Timur untuk melakukan Back Up penyelidikan Kasus-kasus pencurian yang ditangani Polsek maupun Polres ;
- Bahwa benar Saksi dan Tim melakukan Penyelidikan tersebut selama 1 hari sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
- Bahwa benar barang milik korban yang berhasil diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit HP XIAOMI REDMI 4A warna Putih, Uang Tunai sebesar Rp. 300.000 ( Tiga Ratus Ribu Rupiah ), 1 (satu) lembar STNK Honda Vario dan 1 (satu) lembar ATM BNI atas nama MULYATI ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MULYATI mengalami kerugian sebesar ±Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar saksi MULYATI sebagai pemiliknya tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil tas selempang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian yang diduga melakukan Tindak pidana Pencurian oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di jalan raya Suela, Dusun Cempaka, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan mengambil secara paksa tas selempang milik saksi korban karena pada saat kejadian terdakwa sedang berada dirumah dan tidak pernah keluar rumah ;
- Bahwa benar sebelum kejadian sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa sempat keluar minum kopi di warung milik INAQ ZOHRIAH yang bertempat di depan Wisata Lemor ;
- Bahwa benar pada saat minum kopi di warung milik saksi INAQ ZOHRIAH tersebut, terdakwa mengenakan pakaian Kaos berkerah warna biru bergaris-garis putih melintang dan pada punggung baju terdapat tulisan **WEST STATES BROGUEKICK NEW YORK USA** dan 1 Buah Celana panjang Jeans Warna Hitam dan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih No. Pol. DR 5253 LH;
- Bahwa benar sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih tersebut tanpa terpasang nomor plat polisinya pada saat dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar 1 lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih No. Pol. DR 5253 LH dan 5 (lima) buah Plat Nomor Polisi DR 5253 LH tersebut adalah milik terdakwa yang ditemukan oleh team Buser Polres Lombok Timur pada saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan oleh Majelis Hakim; Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :
  1. Saksi KASMI RAMLI dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa Saksi tahu permasalahannya;
    - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan permasalahannya ini, saksi hanya mengetahui pada saat Terdakwa dijemput oleh petugas Polisi dimana saat itu Terdakwa sedang ada di rumah saksi sedang duduk-duduk sambil minum kopi;
    - Bahwa tidak saksi mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 wita;
    - Bahwa Rumah saksi dengan Terdakwa jaraknya kurang lebih 3 meter;
    - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;
  2. Saksi KHAIRUL HAMDIDibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak tahu ada permasalahannya Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Cuma pernah melihat Terdakwa pada hari Minggu menggunakan sepeda motor bersama Ahmadi dan saat itu saksi sedang berjualan es;
- Bahwa benar Saksi melihat Terdakwa pada saat itu sekitar pukul 09.00 wita tetapi tanggal dan bulannya saksi lupa tahun 2019 ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi KHAIRUL AFANDI dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa atau peristiwanya dan saksi Cuma pernah dengar berita di New TV tanggal 27 Oktober 2019 tentang Terdakwa yang ditangkap pihak Polisi masalah kasus jambret;
- Bahwa benar Jarak rumah saksi dengan Terdakwa kurang lebih 100 meter;
- Bahwa benar tidak saksi mengetahui peristiwa atau kejadian tanggal 25 Agustus 2019 tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat muda;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih No. Pol. DR 5253 LH dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih No. Pol. DR 5253 LH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa di persidangan serta barang bukti yang saling erat berhubungan satu dengan yang lain dan saling mendukung sehingga dapat menjadi alat bukti petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana "Pencuriandengan kekerasan" dan terdakwa **AHIPUDIN Bin AHYARULLOH** sebagai pelakunya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat ( 2 ) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penafsiran hukum positif (Naturlijk Person) adalah yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah AHIPUDIN Bin AHYARULLOH maka sebagai subjek hukum, terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dari keterangan para saksi serta keterangan terdakwa dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa telah membenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di jalan raya Suela, Dusun Cempaka, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, terdakwa telah mengambil tas selempang warna coklat muda yang didalamnya berisi 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 4A warna putih, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK Honda Vario dan 1 (satu) buah ATM BNI atas nama Mulyati yang merupakan milik saksi MULYATI dan bukan milik terdakwa

Dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini pun telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang Bahwa terdakwa mengambil barang berupa tas selempang warna coklat muda yang didalamnya berisi 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 4A warna putih,

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sel*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK Honda Vario dan 1 (satu) buah ATM BNI atas nama Mulyati tersebut, yang tas selempang warna cokelat muda tersebut diambil secara paksa oleh terdakwa di jalan raya Suela, Dusun Cempaka, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Dan terdakwa mengambil barang milik korban tersebut tanpa mendapat ijin dari saksi MULYATI sebagai pemiliknya

Dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini pun telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan, bahwapada saat kejadian terdakwa bersama seorang temannya yang tidak dikenal berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih No. Pol. DR 5253 LH datang dari arah belakang melihat tas selempang yang sedang dibawa oleh saksi MULYATI kemudian terdakwa bersama temannya tiba-tiba mendekati dan memepet sepeda motor saksi korban setelah itu terdakwa yang posisinya di belakang dengan menggunakan tangan kiri langsung menarik secara paksa tas selempang tersebut hingga talinya terputus dan terdakwa bersama temannya berhasil membawa lari tas selempang milik saksi MULYATI. Kemudian saksi MULYATI bersama saksi ANDRI FEBRIAN berusaha mengejar sepeda motor terdakwa dengan mengikutinya dari arah belakang hingga sampai di pinggir jalan dekat persawahan kemudian terdakwa bersama temannya berhenti dan meninggalkan sepeda motornya dan lari ke arah persawahan dengan membawa tas selempang milik saksi MULYATI sehingga saksi ANDRI FEBRIAN dan saksi MULYATI saat itu juga langsung mengamankan sepeda motor milik terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Suela.

Maka unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini telah ter bukti dan terpenuhi.

Ad. 5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, bahwa pada saat terdakwa berboncengan dengan temannya melihat tas selempang yang sedang dibawa oleh saksi MULYATI kemudian terdakwa bersama temannya tiba-tiba mendekati dan memepet sepeda motor saksi korban setelah itu terdakwa yang posisinya di belakang dengan menggunakan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri langsung menarik secara paksa tas selempang tersebut hingga talinya terputus dan terdakwa bersama temannya berhasil membawa lari tas selempang milik saksi MULYATI. Kemudian saksi MULYATI bersama saksi ANDRI FEBRIAN berusaha mengejar sepeda motor terdakwa dengan mengikutinya dari arah belakang hingga sampai di pinggir jalan dekat persawahan kemudian terdakwa bersama temannya berhenti dan meninggalkan sepeda motornya dan lari ke arah persawahan dengan membawa tas selempang milik saksi MULYATI sehingga saksi ANDRI FEBRIAN dan saksi MULYATI saat itu juga langsung mengamankan sepeda motor milik terdakwa.

Dengan demikian unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri “telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 6. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi MULYATI berupa tas selempang warna cokelat muda yang didalamnya berisi 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 4A warna putih, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK Honda Vario dan 1 (satu) buah ATM BNI atas nama Mulyati tersebut kejadiannya di jalan raya Suela, Dusun Cempaka, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat ( 2 ) ke-1 dan ke-2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat muda;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih No. Pol. DR 5253 LH dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih No. Pol. DR 5253 LH;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MULYATI mengalami kerugian materiil
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat ( 2 ) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AHIPUDIN Bin AHYARULLOH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat muda;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi MULYATI ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih No. Pol. DR 5253 LH dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih No. Pol. DR 5253 LH;

Dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 oleh kami, Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H.,M.H., Galih Bawono, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh, Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Bawono, S.H.,M.H., Timur Agung Nugroho, S.H..M.Hum., dibantu oleh SALIM MA'RIP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Widiyawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Bawono, S.H.,M.H.

Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H.

Timur Agung Nugroho, S.H..M.Hum.

Panitera Pengganti,

SALIM MA'RIP